

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS SEJARAH ZAKAT DAN PERKEMBANGAN SEBAGAI PENGURANGAN KENA PAJAK DI INDONESIA

Oleh  
**M. Faisal Yusriza**

Zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Zakat ditunaikan apabila sudah mencapai nisab zakat dan pajak dibayar menurut jumlah penghasilan. Dalam regulasinya zakat dapat mengurangi nilai pajak apabila dilakukan setelah membayar zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dalam pengelolaan zakat sebagai pengurangan pajak di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan (2) Bagaimanakah sejarah zakat di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif sementara itu pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan sejarah hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan zakat sebagai pengurangan pajak di Indonesia yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat serta Pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2) Sejarah zakat di Indonesia dimulai dari pra kemerdekaan hingga era reformasi dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, undang-undang ini diterbitkan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat oleh karena itu regulasi ini menjadi titik awal tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia serta sebagai awal dari adanya zakat sebagai pengurang kena pajak walaupun pada tahun 1999 zakat sebagai pengurang kena pajak belum di dilaksanakan dengan maksimal sehingga umat muslim masih dikenakan beban ganda antara pajak dan zakat sehingga pada tahun 2011 pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut menjadi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan adanya regulasi ini maka umat muslim mendapatkan keringanan untuk pembayaran pajaknya karena sudah tidak dikenakan beban ganda antara pajak dan zakat.

**Kata Kunci:** Sejarah Zakat, Pengurangan Pajak, Indonesia

**ABSTRACT*****JURIDICAL ANALYSIS OF THE HISTORY OF ZAKAT AND DEVELOPMENTS AS A TAXABLE DEDUCTION IN INDONESIA***

**By**  
***M. Faisal Yusriza***

*Zakat and taxes are two obligations that must be fulfilled by Muslims. Zakat is paid if it has reached zakat and taxes are paid according to the amount of income. In its regulation zakat can reduce the value of taxes if done after paying zakat. However, the implementation of the obligation to pay zakat as an income tax deduction is still less than the maximum due to the lack of information provided by the government to zakat taxpayers or taxpayers. The formulation of the problems in this study is: (1) Whether in the management of zakat as a tax reduction in Indonesia in accordance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and (2) What is the history of zakat in Indonesia.*

*The type of research used in this study is a type of normative juridical research, with the type of research is descriptive, the shorthand in this study is the approach of legislation, the approach of legal principles and the approach of legal history. Data collection is carried out by means of literature studies and the data that has been obtained is analyzed using qualitative descriptive analysis.*

*The results showed that: (1) Zakat management as a tax reduction in Indonesia as stated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management is in accordance with the principles of zakat management as well as Article 22 and Article 23 paragraphs 1-2 of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. (2) The history of zakat as a tax reduction in Indonesia starting from pre-pandemic to the reform era with the enactment of Law Number 38 of 1999 concerning Zakat Management, this law was issued to improve the zakat management system, therefore this regulation is the starting point for the revival of zakat management in Indonesia and as the beginning of the existence of zakat as a taxable deduction even though in 1999 zakat as a taxable deduction has not been implemented optimally so that the season devotees are still subject to a double burden between taxes and zakat so that in 2011 the government made changes to the law to Law Number 11 of 2011 concerning Zakat Management, with this regulation, Muslims get relief for their tax payments because they are no longer subject to a double burden between taxes and zakat.*

**Keywords:** *History of Zakat, Tax Reduction, Indonesia.*